PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS

DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP GODEAN YOGYAKARTA

Laporan Magang

Disusun oleh :

Khansa Kaastri

15213109

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS

DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP GODEAN YOGYAKARTA

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Khansa Kaastri
15213109

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO GADAI EMAS

DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP GODEAN YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Nama	**: Khansa Kaastri**
No. Mahasiswa	**: 15213109**
Jurusan	**: Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 09 Juli 2018

Dosen Pembimbing

(Rizqi Adhyka Kusumawati SE., M.B.A)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudin hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 09 Juli 2018

Penulis



Khansa Kaastri

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan KaruniaNya-lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Godean".Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Perbankan dan Keuangan di Universitas Islam Indonesia.

Selama mengkuti pendidikn Diploma III Perbankan dan Keuangan sampai dengan proses penyelesaiian Tugas Akhir, berbagai pihak telah membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua Orangtua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam bentuk moral dan materil,
2. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati SE., M.B.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan,
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
4. Muhammad Roby, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya yang selalu bisa diandalkan dalam suka dan duka,

5. Sahabat terbaikku yaitu Istri Idaman yang telah memberikan semangat penuh dari awal kuliah sampai dengan pembuatan Tugas Akhir.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya, maka dengan ini saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 20 Mei 2018



Penulis

DAFTAR ISI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS i
HALAMAN PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Pemikiran 1
1.2 Tujuan Magang 2
1.3 Target Magang 3
1.4 Bidang Magang 3
1.5 Lokasi Magang 4
1.6 Jadwal Magang 5
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang 5
BAB II 7
LANDASAN TEORI 7
2.1 Bank 7
2.2 Pengertian Gadai Syariah 10
2.2.1 Dasar Hukum Gadai Syariah 12
2.2.2 Mekanisme Operasional Gadai Syariah 14
2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah 16
2.2.4 Risiko-Risiko Gadai Syariah 17
2.3 Pengertian Manajemen Risiko 19

2.3.1 Tujuan Manajemen Risiko 20
2.3.2 Proses Manajemen Risiko 20
BAB III 23
ANALISIS DESKRIPTIF 23
3.1 Data Umum 23
3.1.1 Sejarah Singkat dan Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Godean 23
3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 25
3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Godean 26
3.2 Data Khusus 27
3.2.1 Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean 27
3.2.2 Mekanisme Operasional Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Godean 29
3.2.3 Fitur Gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean 36
3.2.4 Pengikatan Dokumen Akad Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Godean 37
3.2.5 Rukun dan Syarat Pada Akad Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Godean 38
3.2.6 Karakteristik Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean 40
3.2.7 Barang Jaminan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean 41
3.2.8 Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean 41
3.2.9 Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas di BSM KCP Godean 43
BAB IV 47
PENUTUP 47
4.1 Kesimpulan 47
4.2 Saran 48
DAFTAR PUSTAKA 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jadwal Magang 5
Tabel 3 1 Biaya Administrasi..... 32
Tabel 3 2 Biaya *Ujrah*..... 33
Tabel 3 3 Fitur Gadai Emas 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Peta Lokasi Kegiatan Magang 4
Gambar 3 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Godean..... 26
Gambar 3 2 Skema Gadai Emas di BSM KCP Godean..... 29
Gambar 3 3 Tahap Pengujian Barang Jaminan..... 30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Magang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Bank merupakan lembaga yang berperan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Salah satu jasa bank yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah jasa gadai. Pengertian gadai menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016 adalah:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya,dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pegadaian untuk mengambil perlunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang itu dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang tersebut dikeluarkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Secara umum Gadai adalah menjaminkan suatu barang berharga kepada lembaga gadai, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah dana dan barang yang dijaminkan akan disimpan dan ditebus sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan gadai emas yang menggunakan prinsip

syariah, dimana nasabah menjaminkan emasnya sebagai jaminan utang untuk memperoleh pinjaman uang.

Setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko, termasuk di dalam pembiayaan gadai emas. Salah satu risiko gadai emas yang dapat terjadi karena faktor *human eror* yang menyebabkan kesalahan penaksiran emas dan kesalahan dalam pemberian nominal pembiayaan.

Bank perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk menjaga agar seluruh aktivitas bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat menganggu kelangsungan usaha bank. Pelaksanaan manajemen risiko terdiri dari empat aspek yaitu mengidentifikasi, menganilisis, pengukuran, serta mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tugas Akhir ini mengangkat judul **"Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas di Bank Syariah KCP Godean."**

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan uraian pada dasar pemikiran di atas, maka tujuan magang adalah:

1. Untuk mengetahui risiko–risiko yang ada pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean,
2. Untuk mengetahui implementasi penerapan manajemen risiko gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean.

1.3 Target Magang

Dari uraian tujuan magang di atas, maka target yang diharapkan adalah:

1. Dapat menjelaskan jenis–jenis risiko pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean,
2. Dapat menjelaskan implementasi penerapan manajemen risiko gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean.

1.4 Bidang Magang

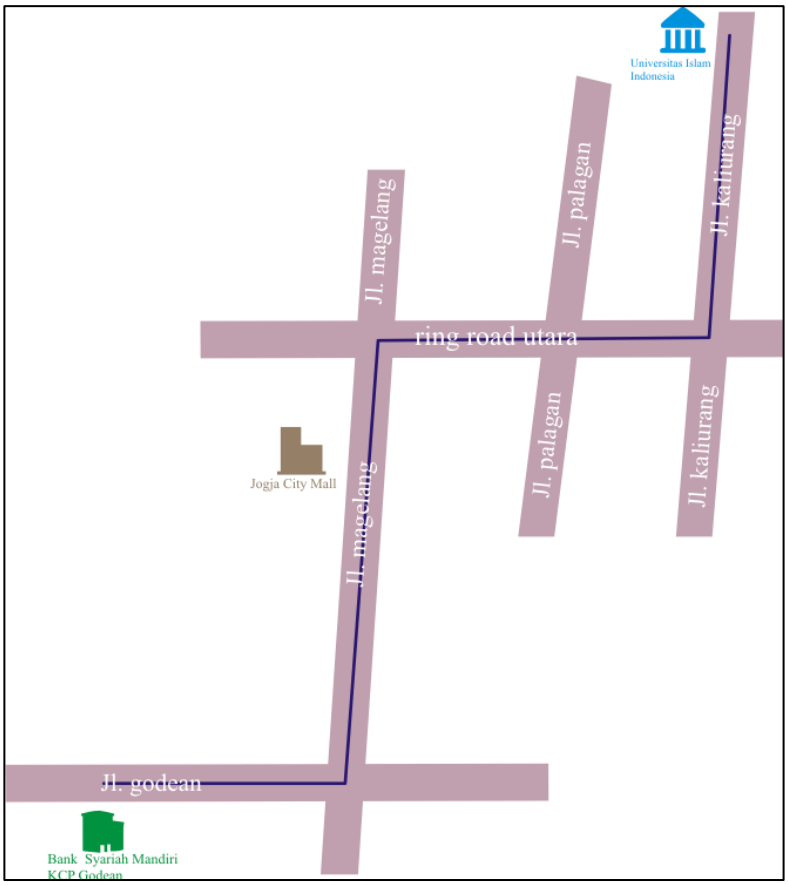
Unit yang ditekuni saat magang yaitu unit gadai emas yang bekerja di *Pawning Group* dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan gadai emas.

Pawning group bertugas untuk memproses permohonan gadai emas dengan mengusulkan limit pembiyaan kepada pemegang kewenangan dan melakukan penandatangan surat bukti gadai emas, melakukan penutupan asuransi agunan . Dalam menjalankan tugasnya seorang *pawning group* mempunyai tangung jawab sangat besar, terkait dengan pemenuhan dokumen persyaratan gadai dan *Risk Acceptance Criteria*, memastikan penilaian dan keaslian agunan, memastikan nasabah menandatangani akad *qard* dalam rangka gadai, memastikan mengadministrasian seluruh dokumen pembiayaan gadai secara tertib.

1.5 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilakukan di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jalan Godean No.118, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Jarak lokasi magang dari kampus Univeritas Islam Indonesia (UII) Jalan Kaliurang kilometer (KM) 14,5 Yogyakarta yaitu menempuh jarak kurang lebih 13 KM.



Gambar 1 1 Peta Lokasi Kegiatan Magang

1.6 Jadwal Magang

Jadwal kegiatan selama pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

Tabel 1 1 Jadwal Magang

No	Kegiatan	Februari 2018				Maret 2018					April 2018		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Magang di BSM												
2.	Bimbingan Dosen												
3.	Penyusunan Tugas Akhir												
4.	Ujian Tugas Akhir												

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Untuk mempermudah penulisan laporan magang ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab. Adapun isi dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang dasar pemikiran, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, dan sistematika penulisan magang.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang dasar-dasar teori yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada gadai emas.

BAB III : Analisa Deskriptif

Pada bab ini berisi tentang data-data yang bersifat umum dan khusus yang didapat dari hasil kegiatan magang.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan adalah hasil analisa dari bab sebelumnya. Kesimpulan disusun berdasarkan permasalahan yang diuraikan. Kemudian saran disusun untuk mengevaluasi hasil dari permasalahan perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Bank merupakan tempat untuk bertransaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat menyimpan uang, pengiriman uang, melakukan pembayaran, dan melakukan investasi. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam menempatkan dananya secara aman. Bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank dapat memberikan pinjaman kepada masyrakat yang membutuhkan dana (Ismail, 2011:30).

Bank, menurut Kasmir (2010:9) juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah mengimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana berlebihan kemudian disimpan di bank. Oleh bank dana

simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (membutuhkan dana).

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dengan tujuan membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga, masyarakat dapat menggunakan pinjaman ke bank. Masyarakat yang mengajukan pinjaman akan diberikan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Disamping itu, perbankan juuga melakukan kegitan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit. Jasa-jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

1. Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
2. Jasa Penagihan (Inkaso)
3. Jasa Kliring
4. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
5. Jasa Safe Deposit Box
6. Travellers Cheque
7. Serta jasa bank lainnya.

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak jenis produk yang ditawarkan.

2.1.1 Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Menurut Undang - Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah yaitu:

"Bank yang menjalankan kegitan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba, zhalim dan obyek yang haram."

Semua produk dan jasa perbankan syariah yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadist. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam (Ismail, 2011:32). Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)
2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)
3. Produk Jasa (*Service*)

Bank Syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dalam *qard hasan*. Sementara itu, pada aspek pengenalan, pengukuran, dan pencatatan setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses pada sistem perbankan konvensional (Ali, 2008:2).

2.2 Pengertian Gadai Syariah

Gadai Syariah (*rahn*) menurut Ali (2008:23) adalah salah satu cara untuk memperoleh dana melalui kantor pegadaian syariah, dengan cara menahan salah satu harta benda milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah. Harta milik nasabah harus mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai *(murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh harta atau sebagian piutangnya. Produk gadai syariah, yaitu pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan menyerahkan harta benda sebagai jaminan, pemberian pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu harta benda, dan penitipan barang berupa sewa.

Gadai adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi sebagai barang jaminan,

apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang meminjamkan hartanya dapat memiliki barang tersebut, oleh karena itu gadai dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai barang jaminan kepada bank syariah dan atas izin bank syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank syariah akan membebankan biaya jasa gadai sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan definisi diatas, disimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis untuk diberikan kepada badan usaha sebagai jaminan utang. *Marhun* dan mafaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya. Biaya pemeliharaan barang jaminan adalah kewajiban nasabah, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah utang.

Apabila sudah jatuh tempo orang yang berutang tidak membayar kewajibannya maka barang tersebut dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan barang jaminan yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi pemilik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah.

2.2.1 Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukunya adalah boleh (*jaiz*), seperti tercantum dalam Al Qur'an, Hadist, Ijma', Bank Indonesia maupun Fatwa Dewan Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Dalil dibolehkannya gadai tercantum dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

 Artinya:

 "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendakhlah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT; Dan janganlah kamu (para saksi) menembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; Dan Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

 Dalil diatas menjelaskan bahwa gadai merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah. Maksud dari sikap tolong menolong ditunjukan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai barang jaminan. (Huda dan Heykal, 2010:277).

2. Hadist

 Dalam hadist lain Nabi SAW. bersabda:

 "Telah meriwayatkan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdhomi, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata Sungguh Rasulullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya" (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma

 Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW. pernah melakukannya. Demikian jumhur ulama juga telah sepakat akan kebolehan gadai.

4. Bank Indonesia (BI)

 BI menyatakan bahwa rahn emas syariah telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat Edaran Bank Indonesia. Berikut peraturan Bank Indonesia yang menjadi rahn emas syariah:

 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
 b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/021/PEM tanggal 7 Desember 2012 tentang Revisi SPO Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

 Fatwa Dewan Islam Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tangal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan utang diperbolehkan.

2.2.2 Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Mekanisme operasional gadai yang dijalankan harus berlandaskan syariah yaitu al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama, dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien.

Mekanisme operasional gadai syariah sebaiknya tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam dana. Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas adalah melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian perusahaan gadai menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bank sebagai pihak yang menerima pembiayaan gadai akan memperoleh keuntugan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Nasabah dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, hanya dengan menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan) untuk dititipkan dan disertai dengan foto copy tanda pengenal seperti KTP atau SIM. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan dan *plafond* uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang yang diberikan 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahap penaksiran, selanjutnya nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan,
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpanan dan membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:

1. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
2. Mengangsur uang pinjman dengan membayar terlebih dulu jasa simpanan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi

3. Atau hanya membayar jasa simpanannya saja terlebih dulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah.

Aspek islam tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Seluruh kegiatan gadai syariah termasuk dana yang kemudian disalurkann kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri dan ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (Huda dan Heykal, 2010:280).

2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dalam gadai syariah terdapat rukun dan syarat gadai syariah, yaitu:

1. Yang berutang (*rahin*), adapun syarat seorang rahin yaitu: Warga Negara Indonesia, perorangan, usia minimal 21 tahun atau telah menikah, tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.
2. Yang berpiutang (*murtahin*), dalam aplikasi perbankan syariah, bank bertindak sebagai penerima barang jaminan dan memberikan pinjaman kepada *rahin*.

3. Serah terima (*sighat*), proses serah terima dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, asalkan didalamnya terdapat perjanjian gadai antara kedua belah pihak.
4. Barang yang dirahnkan (*marhun*), barang gadai adalah barang yang dapat dijual dan memiliki nilai ekonomis.
5. Pinjaman (*marhun bih*), pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut:

1. Akad, akad tidak mengandung syarat fasik seperti murtahin mensyaratkann barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas
2. *Marhun Bih* (pinjaman), pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahi dan bisa dilunasi dengan barang yang jaminkan tersebut
3. *Marhun* (barang yang dirahnkan), marhun dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain.
4. *Rahin* dibebani biaya manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan keamanan, serta pengelolaan dan administrasi.

2.2.4 Risiko-Risiko Gadai Syariah

Risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan operasional bank syariah menurut Adiwarman (2010:272) adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
4. Risiko Operasional adalah risiko disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis seperti tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.
6. Risiko Reputasi adalah risiko yang disebabkan karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategik adalah risiko disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanan strategi bank yang kurang tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.

8. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksankan ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

2.3 Pengertian Manajemen Risiko

Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kerumitan yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, lembaga perbankan memerlukan serangkaian prosedur dan metodelogi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai Manajemen Risiko.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendlikan risiko yang timbul dari seluruk kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional,

maupun risiko-risiko lainnya dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan (Bambang, 2018:12).

2.3.1 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko menurut Adiwarman (2010:255) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator,
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable,*
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled,*
4. Mengukur eksposur dan pemutusan risiko,
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko,

2.3.2 Proses Manajemen Risiko

Menurut Otoritas Jasa keuangan (2016), proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Berikut ini adalah serangkain proses manajemen risiko pada bank syariah:

1. Identifikasi Risiko. Proses identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko daro produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

a. Karakterisitik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional;
b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

2. Pengukuran Risiko. Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur:
 a. Sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 b. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
 c. Faktor risiko secara individual;
 d. Eksposur risiko secara keseluruhan maupun setiap risiko , dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-risiko;
 e. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintergrasikan ke dalam sistem informasi manajemen perusahaan.

Khusus bagi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang berada di bawah *supervisor* otoritas jasa keuangan, bila menggunakan metode alternatif dengan model internal dalam pengukuran risiko kredit, risiko pasar, dan risiko

operasional harus memenuhi persyaratan penggunaan model internal yang diwajibkan *supervisor*, dalam hal ini otoritas jasa keuangan (OJK).

3. Pemantauan Risiko. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencngkup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* ataupun konsistensi pelakanaan dengan kebjikaan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 a. Evaluasi terhadap eksposur risiko;
 b. Penyempurnan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
4. Pengendalian Risiko. Perusahan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan megacu pada kebijkaan dan prosedur yang telah di tetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Singkat dan Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Godean

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999 setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Akhirnya, pemerintah berusaha mengatasinya dengan cara merestrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional yaitu PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak dari krisis tersebut. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan tindakan merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pemerintah melakukan penggabungan empat bank yaitu Bank dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya

Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto SH, No.23 tanggal 8 September 1999. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi beroperasi sejak senin 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasional. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Lokasi kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Godean yaitu beralamat di Jalan Godean No.118, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Dalam menjalankan operasionalnya Bank Syariah Mandiri memiliki visi dan misi yaitu:

1. Visi

 Bank Syariah Terdepan dan Modern

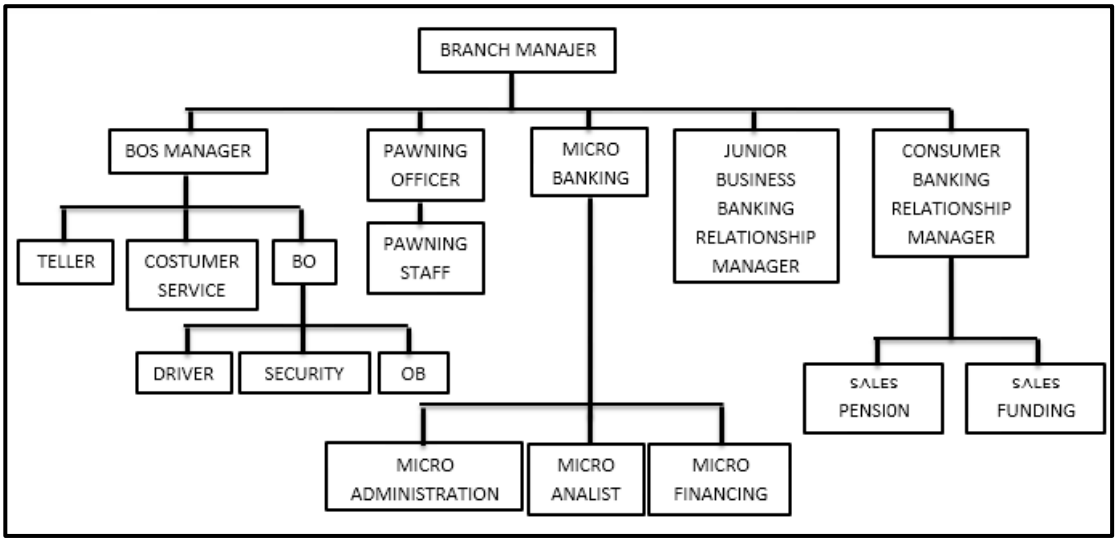
2. Misi

 Adapun cara untuk mecapai visi di atas maka Bank Syariah Mandiri memiliki misi adalah sebagai berikut:

 a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan
 b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampui harapan nasabah
 c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel
 d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
 e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
 f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkugan

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Berikut ini adalah struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Godean:



Gambar 3 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Bank Syariah Mandiri KCP Godean dipimpin oleh seorang kepala cabang (*Branch Manager*). Kepala cabang membawahi 5 unit kerja yaitu, BOSM (*Branch Office and Service Manager*), *Pawning Officer*, *Micro Banking*, *Junior Business Banking Relationship Manager*, dan *Consumer Banking Relationship Manager*. Dan masing-masing unit dipimpin oleh 1 orang *manager*.

BOSM membawa 1 orang *teller*, 1 orang *customer service*, dan 1 orang BO (*Back Office*). BO membawahi 1 orang *driver*, 3 orang *security*, 1 orang *office boy*. Dan *Pawning officer* membawahi 1 orang *pawning staff*. Di unit *Micro banking* membawahi 3 unit kerja yaitu, 1 orang *micro administration*, 1 orang *micro analist*,

dan 2 orang *micro financing*. Unit CBRM (*Consumer Banking Relationship Manager*) membawahi 3 orang *sales pension*, dan 1 orang *sales funding*.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Salah satu produk unggulan di Bank Syariah Mandiri KCP Godean yaitu gadai emas. Pembiayaan qardh beragunan emas adalah pembiayaan yang menggunakan akad qardh dengan agunan emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah. Dasar Ketentuan Gadai Emas di BSM KCP Godean:

1. SE No.14/021/PEM Tanggal 7 Desember 2012 tentang Revisi SPO Pembiayaan Gadai Emas BSM
2. SE No.16/024/PEM Tanggal 5 Mei 2014 tentang Ketentuan Baru Kantor Layanan Gadai

Produk pembiayaa gadai emas merupakan produk yang proses pencairannya mudah dan cepat. Hanya menggunakan barang jaminan berupa emas. Syarat yang diperlukan nasabah untuk melakukan pengajuan pembiayaann gadai emas di BSM KCP Godean yaitu:

1. KTP,
2. Untuk pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,00 harus membawa NPWP,

3. Obyek yang digadaikan yaitu emas perhiasan maupun lantakan (batangan) dengan kadar 16-23 karat,
4. Jangka waktu empat bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).
5. Pembiayaan gadai emas maksimal 250gram per nasabah

Dalam proses pemutusan pembiayaan gadai, *pawning officer* wajib melakukan *checklist Risk Acceptance Criteria* (RAC). Formulir RAC berisikan tentang persyaratan lain yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

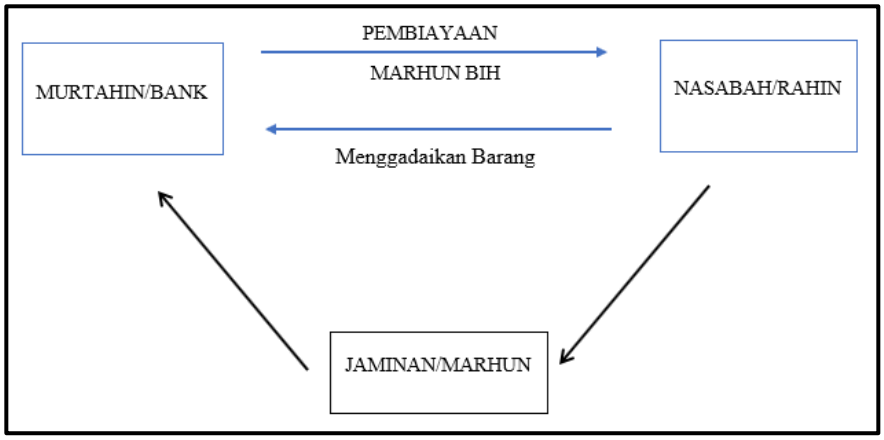
1. Usia Nasabah yaitu nasabah yang telah cakap hukum dan peruntukannya bagi nasabah perorangan,
2. Nasabah merupakan Warga Negara Indonesia,
3. Nasabah telah membawa KTP/SIM dan untuk pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,00 wajib membawa NPWP,
4. Nasabah tidak termasuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia.

Sejak pertama produk ini dikenalkan, produk pembiayaan gadai emas mengalami peningkatan. Pembiayaan gadai emas menghasilkan pendapatan yang tinggi, disamping itu pembiayaan gadai emas memiliki potensi risiko yang cukup tinggi pula.

3.2.2 Mekanisme Operasional Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Proses gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal Pembiayaan Gadai Emas di BSM KCP Godean



Gambar 3 2 Skema Gadai Emas di BSM KCP Godean

Sumber: Data diolah, 2018

Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dan membawa emas untuk dijadikan barang jaminan disertai kartu identitas. Nasabah menyerahkan emas tersebut dan Bank menentukan nilai taksiran yang akan dijadikan patokan perhitungan pembiayaan yang dapat diberikan. Kemudian Bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah. Selanjutnya Bank menyimpan dan merawat barang jaminan di tempat yang telah disediakan BSM KCP Godean.

2. Tahap Pengujian Barang Jaminan Gadai Emas di BSM KCP Godean.



Gambar 3 3 Tahap Pengujian Barang Jaminan

Sumber: Data diolah, 2018.

a. Uji fisik, yaitu *officer* gadai mengamati kondisi emas yang akan menjadi barang jaminan,
b. Uji kimia, yaitu *officer* gadai memeriksa kadar karat emas tersebut dilakukan meggunakan batu uji dan air uji, dan jarum uji
c. Uji berat jenis, yaitu untuk jenis emas yang padat dan tidak berongga, seperti emas batangan.

Tahap pengujian emas dilakukan dengan cara analis kimia. Alat bantu yang diperlukan dalam metode analisa kimia yaitu:

a. Batu Uji adalah batu yang hitam pekat keabu-abuan, permukaannya tidak terlalu kasar ataupun licin, berguna sebagai media untuk membuat goresan terhadap barang yang akan diuji. Goresan barang pada permukaan batu tersebut akan meninggalkan garis-garis uji yang jelas dan terang.
b. Air Uji yaitu cairan kimia sebagai sarana penguji yaitu Asam Chlorida (HCL) dengan berat jenis BJ=1,15. Kualitas air uji wajib di test setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Selain itu air uji sebaiknya diganti

minimal satu kali dalam sebulan untuk mendapatkan tingkat akurasi dalam pengujian logam adi.

c. Jarum Uji digunakan untuk membantu keakuratan penentuan kadar perak yang digosok bersebelahan dengan hasil gosokan pada barang sebagai bahan pembanding.

3. Tahap Penaksiran Gadai Emas di BSM KCP Godean. Adapun biaya-biaya yang digunakan dalam perhitungan penaksiran gadai emas sebagai berikut:

a. *Financing To Value* (FTV)

Financing To Value merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri. Perbandingannya yaitu:

- 95% untuk emas batangan
- 80% untuk perhiassan

Contoh Simulasi Perhitungan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Godean:

Harga Dasar Emas (HDE): Rp. 600.000,00

Barang jaminan: Emas batangan 5gram sebesar 20 karat.

Berikut adalah simulasi perhitungan taksiran dan pembiyaan gadai emas:

a. Taksiran = (Karat/24) × Berat Emas × HDE

 (20/24) × 5 × Rp. 600.000,00 = Rp. 2.500.000,00

b. Pembiayaan = FTV × Taksiran

 95% × Rp. 2.500.000,00 = Rp. 2.375.000,00

b. Biaya Administrasi Gadai Emas

Biaya administrasi dibayar setelah pencairan pembiayaan diberikan kepada nasabah atau dapat dipotong dari pembiayaan. Berikut adalah penggolongan biaya administrasi berdasarkan pembiayaan yang diberikan:

Tabel 3 1 Biaya Administrasi

Pembiayaan	Biaya Administrasi
Rp. 500.000,00 – Rp. 5.000.000,00	Rp. 18.000,00
Rp. 5.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00	Rp. 25.000,00
Rp. 10.000.000,00 – Rp. 20.000.000,00	Rp. 35.000,00
Rp. 20.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000,00
Rp. 50.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00
Rp. 100.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	Rp. 125.000,00

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Godean

c. Biaya *Ujrah*

Proses penyimpanan barang jaminan mengakibatkan timbulnya biaya sewa. Bank Syariah Mandiri akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat atau biaya *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah. Berikut ini adalah penggolongan biaya *ujrah* berdasarkan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jenis barang jaminan yaitu batangan atau perhiasan:

Tabel 3 2 Biaya *Ujrah*

Batangan	Pembiayaan	Perhiasan
1,425%	Rp. 5.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00	1,36%
1,33%	Rp. 10.000.000,00 – Rp. 20.000.000,00	1,24 %
1,235%	Rp. 20.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00	1,2 %
1,045%	Rp. 60.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00	0,92%
0,95%	Rp. 100.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	0,84%

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Berikut ini adalah simulasi perhitungan biaya ujroh:

Perhitungan Biaya Ujroh = Taksiran × Persentase Ujroh

Rp. 2.375.000,00 × 1,425% = Rp. 33.843,00 per 1 bulan

Rp. 33.843,00 × 4 bulan = Rp. 135.375,00

d. Perhitungan Biaya Perpanjangan Gadai Emas

Dibawah ini adalah simulasi Perhitungan Biaya Perpanjangan Gadai Emas di BSM KCP Godean:

Perhitungan Biaya Perpanjangan Gadai =

Biaya Ujroh selama 4 bulan + Biaya Administrasi

Rp. 135.375,00 + Rp. 18.000,00 = Rp. 153. 375,00

e. Perhitungan Biaya Pelunasan

Periode gadai emas BSM terdapat 8 periode yaitu per 15 hari. Nasabah yang telah melunasi dipercepat hanya 1 periode maka simulasi perhitungannya yaitu:

Biaya Pelunasan = Pembiayaan Pokok + Biaya Ujroh Selama Periode yang Dijalani

(1/8) × Rp. 135.375,00 = Rp. 16.921,00

Pelunasan yang dibayarkan sebesar: Rp. 2.375.000,00 + Rp. 16.921,00 = Rp. 2.391.000,00

4. Tahap Pencairan Pembiayaan Gadai Emas di BSM KCP Godean

 Pencairan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean:

 a. Untuk pembiayaan diatas Rp. 5.000.000,00 wajib memiliki rekening tabungan/giro di bank. Nasabah telah menyerahkan emas perhiasan atau lantakan kepada bank
 b. Nasabah menandatangani akad dan surat bukti gadai emas
 c. Nasabah membayar biaya administrasi pencairan
 d. *Teller* melakukan pembayaran hasil pencairan gadai kepada nasabah
 e. Barang jaminan disimpan di khasanah

5. Tahap Jatuh Tempo Gadai Emas di BSM KCP Godean:

 a. Pencairan tanggal 1 sampai dengan 25 maka jatuh temponya pada tanggal yang sama pada periode bulan keempat berikutnya,
 b. Pencairan tanggal 25 sampai dengan 31 maka jatuh temponya pada tanggal 25 pada periode bulan keempat berikutnya.

6. Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas di BSM KCP Godean:

 Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dapat membayar kewajiban berupa biaya pokok dan biaya pemeliharaan yang jumlahnya sesuai dengan periode yang telah dijalani nasabah.

3.2.3 Fitur Gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Fitur gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3 3 Fitur Gadai Emas

No	Ketentuan	Fitur Gadai Emas
1	Jenis Produk	Qardh beragunan emas
2	Peruntukan	Perorangan
3	Obyek Gadai	Emas perhiasan dan lantakan
4	Tujuan	Untuk dana mendesak dan tidak untuk investasi
5	Pengikatan	-Prinsip gadai menggunakan skim Qardh -Pengikatan obyek gadai menggunakan skim gadai -Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim ijarah
6	Jangka Waktu	4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang maks.2x (1tahun)
7	Syarat Gadai Ulang	- Telah dilakukan penilaian ulang atas barang jaminan - Telah melunasi biaya pemeliharaan untuk gadai ulang
8	Nilai Pembiayaan	Mulai dari Rp. 500.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00
9	Maksimal Pembiayaan terhadap taksiran	85% - 90% dari nilai taksiran emas, dengan HDE dibatasi
10	Biaya-biaya	- Biaya Administrasi Pencairan (dipungut di awal periode) - Biaya Ujroh (dipungut di akhir periode)
11	Pengakuan Pendapatan	Fee based karena menggunakan akad ijarah (jasa penitipan)
12	Jatuh Tempo Pembiayan	- Pencairan tanggal 1 s.d 25 maka jatuh temponya pada tanggal yang sama pada periode bulan keempat selanjutnya - Pencairan tanggal 25 s.d 31 maka jatuh temponya pada tanggal 25 pada periode bulan keempat selanjutnya
13	Jika Terjadi Penuruna Harga Dasar Emas di Bank	Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi penurunan harga dasar emas maka nasabah:

		- Wajib membayar selisih pokok pembiayaan - Menambah jaminan senilai selisih pokok pembiayaan - Bila tidak sanggup di atas, maka harus dilakukan penjualan/eksekusi jaminan
14	Jika Terjadi Kenaikan Harga Dasar Emas	Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi kenaikan HDE, maka nasabah dilarang atau tidak diperkenankan melakukan "Top Up". Pembiayaan perpanjangan nasabah tetap mengikuti pembiayaan sebelumnya
15	Tanggal Jual Barang Jaminan	3 hari setelah tanggal jatuh tempo
16	Surat Peringatan Ketika Tanggal Jatuh Tempo	- SPI: Hari ke -0 - SPII: Hari ke-2
17	Jika Terjadi Gagal Bayar	Apabila nasabah gagal bayar atau tidak memenuhi kewajiban maka bank berhak melakukan penjualan jamian.

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Godean

3.2.4 Pengikatan Dokumen Akad Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Akad yang digunakan pada produk gadai emas di BSM KCP Godean adalah sebagai berikut:

1. Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Fatwa DSN

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001). Akad *qardh* merupakan pengikatan pembiayaan yang disediakan bank untuk nasabah.

2. *Rahn* selanjutnya disebut gadai adalah penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Akad *rahn* merupakan pengikatan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah.
3. Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000). Akad *ijarah* merupakan pengikatan penitipan tempat.

3.2.5 Rukun dan Syarat Pada Akad Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Rukun Akad yaitu adanya ijab dan qabul. Rukun akad gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean adalah:

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan,
2. *Al –Murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai),
3. *Al-Marhun*/barang adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang,

4. *Al-Marhun bih* adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun,
5. *Sighat*, *ijab qabul* adalah kesepakatan antaran *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat akad gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean yaitu:

1. *Shighat*

Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Seperti orang yang menggadaikan barangnya memprasyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehigga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktuya,

2. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad,

3. Utang (*marhun bih*)

 Kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang ,

4. Barang (*Marhun*)

 Harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.

3.2.6 Karakteristik Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Terdapat karakteristik Gadai Emas di BSM KCP Godean adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang dibiayai umtuk keperluan dana mendesak, seperti modal kerja pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan pribadi,
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijarah*,
3. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan,
4. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.

3.2.7 Barang Jaminan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Barang jaminan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Logam Mulia:

 Logam mulia dapat diperoleh dari perusahaan yang secara resmi mebuat gold bar atau emas lantakan dan tempat peleburan emas seperti pengrajin emas atau toko emas. Di Indonesia pencetakkan logam mulia bersertifikat baru dilakukan oleh PT.Antam.

2. Perhiasan:

 Perhiasan umumnya dibuat dalam skala rumah tanngga (pengrajin, toko emas, *home industry*) dan skala industri. Belum ada sertifikat atas perhiasan yang dibuat. Kwitansi pembelian hanya dikeluarkan oleh toko/tempat menjual perhiasan, sehingga tingkat kepercayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada penjual tidak sama dengan produk logam mulia bersertifikat.

3.2.8 Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean

Risiko adalah peluang terjadinya hasil (*outcome*) yang buruk. Risiko terkait situasi dimana hasil negative dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya *outcome* tersebut dapat diperkirakan. Pembiayaan gadai emas menghasilkan pendapatan yang banyak, besar kemungkinan gadai emas juga memiliki risiko. Berikut risiko-risiko yang terdapat pada pembiayaan gadai emas:

1. Risiko Kredit, permasalahan yang terjadi pada risiko kredit yaitu fluktuasi harga emas dan kualitas barang jaminan menyebabkan nilai jaminan lebih kecil dari pembiayaan.
2. Risiko Pasar, variabel pasar adalah suku bunga dan inflasi. Risiko pasar yang terjadi pada gadai emas adalah kenaikan suku bunga sehingga meningkatkan *Cost of Fund*, mengakibatkan harga yang dibebankan nasabah lebih kecil dari *cost of fund*.
3. Risiko Likuiditas, salah satu sumber dana pembiayaan gadai emas berasal dari dana pihak ketiga. Likuiditas yang tersedia haruslah mencukupi maka bank syariah harus berhati-hati dalam mengelola pembiayaan gadai emas. Jika likuiditas terlalu kecil akan menggaggu kebutuhan operasional sehari-hari.
4. Risiko Operasional, risiko ini disebabkan karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kesalahan taksir akibat sumber daya manusia kurang memadai mengakibatkan kesalahan dalam pemberiaan jumlah nominal pembiayaan kepada nasabah. Adapun masalah risiko operasional seperti kerusakan sistem informasi mengakibatkan proses pelayanan terganggu bahkan kantor layanan gadai tidak beroperasional dan risiko terjadinya bencana alam yang mengganggu dan menghentikan pelayanan kepada nasabah.

5. Risiko Hukum, masalah yang terdapat pada risiko hukum yaitu adanya tuntutan hukum karena bank menjual jaminan sebelum jatuh tempo dan nasabah tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penebusan, risiko lain yaitu adanya tuntutan hukum (klaim pihak III) dan bank dianggap penadah.
6. Risiko Reputasi, adanya persepsi negatif dari nasabah terkait penyimpanan barang jaminan yang kurang baik dan terdapat barang jaminan yang rusak ditempat penyimpanan, risiko yang lain yaitu adanya publikasi negatif terkait pelayanan bank, nasabah melakukan compalain terbuka melalaui surat kabar.
7. Risiko Strategi, kesalahan penyusunan strategi bisnis sehingga mengakibatkan penurunan transaksi di kantor layanan gadai, kesalahan penentuan lokasi konter layanan gadai mengakibatkan target di gerai tertentu tidak tercapai.
8. Risiko Modal, penurunan harga emas menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian yang dialami bank berpotensi menurunkan rasio kecukupan modal pada bank.

3.2.9 Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas di BSM KCP Godean

Tujuan dari manajemen risiko adalah menjaga agar seluruh aktivitas bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat

mengganggu kelangsungan usaha bank. Proses manajemen risiko gadai emas di KCP Godean dilakukan melalu empat tahap, yaitu:

1. Identifikasi risiko

 Bank Syariah Mandiri KCP Godean melakukan indentifikasi mendalam yaitu dengan memfokuskan ke dalam tiga sumber risiko yaitu penurunan harga dasar emas, kekauratan proses penaksiran, dan keamanan penyimpanan barang jaminan. Setiap jam 09.00 pagi *pawning officer* memantau pergerakan harga dasar emas yang akan diinformasikan oleh kantor cabang Yogyakarta, harga dasar emas yang ditentukan dijadikan sebagai penetapan harga taksiran. Proses penaksiran melalui tahap proses uji jaminan secara ketat dan independen, antara lain: uji fisik dengan mengamati kondisi serta warna emas, uji kimia yaitu digosokkan di atas batu uji dan ditetesi menggunakan cairan HCL, dan melakukan uji berat untuk emas batangan dengan cara ditimbang maka akan muncul jumlah karatnya. Memastikan keamanan dalam penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang jaminan.

2. Pengukuran risiko

 Bank Syariah Mandiri KCP Godean mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya profitabilitas, sehingga bank dapat menentukan penyaluran pembiayaan dengan optimal. Bank mengukur

tingkat kerugian bank dengan mengukur risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko, maka Bank Syariah Mandiri menggunakan studi kelayakan usaha. Dari teori tersebut maka akan diketahui besar atau kecilnya tingkat kerugian risiko gadai emas. Risiko yang sering terjadi pada gadai emas di BSM KCP godean yaitu risiko pada awal penyerahan emas sebagai barang jaminan, hal ini terkait dengan adanya risiko emas palsu dan emas muda. BSM dalam hal ini melakukan class training untuk *pawning officer* melakukan pelatihan terhadap operasional gadai emas. Risiko lainnya yang sering terjadi yaitu kegagalan dalam membayar kewajiban atau pembiayaan macet karena nasabah pada saat jatuh tempo tidak membayar kewajibannya kepada bank.

3. Pengendalian risiko

 Ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan gadai emas di BSM KCP Godeean, upaya yang dilakukan dengan melakukan penjualan barang jaminan (lelang) sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang tidak dapat melunasi utang setalah jatuh tempo. Apabila ada kelebihan dari penjualan emas tersebut maka kelebihannya menjadi hak milik nasabah, BSM hanya mengambil kewajiban pokoknya.

4. *Monitoring* risiko

Pada saat jatuh tempo BSM KCP Godean melakukan pengecekkan ke *system computer*, pada *system* tersebut akan muncul nama nasabah yang belum melakukan pembayaran atau nasabah yang bermasalah. Pihak *pawning staff* akan menghubungi nasabah H-1 sebelum jatuh tempo melalui pesan singkat atau melalui telefon. Apabila H+1 nasabah menghiraukan maka akan diberikan surat peringatan, jika H+3 nasabah masih mengabaikan maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan milik nasabah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai data khusus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan manajemen risiko gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean sudah efektif. BSM KCP Godean dalam proses mengidentifikasi, pengukuran, pengendalian serta memonitoring nasabah sudah sesuai dengan prosedur yaitu Surat Edaran Bank Indonesia NO. 14/7/DPBS Tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan risiko gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean, pengelolaan risiko dilakukan menggunakan sistem FTV (*Financing To Value*) yang ditetapkan oleh BSM untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas, kemudian Bank Syariah Mandiri dalam memonitorig nasabah telah memiliki system otomatis dimana nasabah yang masuk kedalam gadai emas bermasalah atau nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya maka langsung muncul dilayar monitor *pawning officer* dan *staff pawning officer* untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemenn risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 12 ayat (1).

4.2 Saran

Berdasarkan data khusus dan kesimpulan diatas, maka dapat dituliskan beberapa saran yaitu:

1. Bank Syariah Mandiri KCP Godean sebaiknya mengadakan pelatihan-pelatihan secara berkala seperti *class training* maupun *on the job training* untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Godean dalam pelaksanaan gadai emas.
2. Bank Syariah Mandiri KCP Godean dapat mempertahankan tingkat keefektifitasanya dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas dan tidak ada yang melakukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi operasional manajemen risiko padai gadai emas.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman. 2004. *Bank Islam*. Edisi kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ali, Zainuddi. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Edisi satu. Jakarta: Sinar Grafika,2008

Bambang. 2018. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Salemba Empat

Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana 2010

Ismail. 2011.*Perbankan Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana,2011

Kasmir. 2010. *Pemasaran Bank*. Cetakan ke-4. Jakarta:Kencana 2010

Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada